

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latarbelakang Masalah

Islam tidak mengatur hubungan dengan Allah SWT (*habluminallah*) saja tetapi juga mengatur hubungan antar sesama manusia (*habluminannas*). Potensi wakaf dalam Islam ternyata besar sekali untuk meningkatkan ekonomi umat dan juga mengurangi kemiskinan. Namun hal tersebut tidak dapat tercapai jika dalam pengelolaannya mengalami hambatan. Hambatan-hambatan tersebut seharusnya bisa diatasi oleh pihak pengelola karena wakaf sudah ada dari ribuan tahun yang lalu. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 memandang wakaf sebagai pranata keagamaan yang tidak hanya menyediakan sarana ibadah dan sosial. Tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi yang potensial untuk memajukan kesejahteraan umum sehingga perlu diatur dan dikembangkan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.<sup>1</sup>

Wakaf adalah bentuk donasi yang diberikan seseorang dengan bersifat sukarela dengan dana atau pokok wakafnya tetap terjaga dan terpelihara. Misalkan, tanah yang diwakafkan haruslah bisa dikelola dan dipelihara sesuai dengan tujuan yang ditentukan, bahkan lebih baik bila dapat dikembangkan lebih luas, dan dapat memberikan hasil manfaat wakaf

---

<sup>1</sup> Juhaya S. Praja dan Mukhlisin Muzarie, *Pranata Ekonomi Islam* (Cirebon:Staic Press, 2009), hlm. 137.

yang lebih besar. Contoh lainnya, uang yang diserahkan kepada *nazhir*, dan berbagai bentuk harta yang memiliki nilai berharga dengan niat wakaf. Selanjutnya, *nazhir* sebagai orang yang diberikan amanah wakaf memiliki kewajiban utama untuk menjaga, mengelola dan mengembangkan harta wakaf tersebut, yang biasa dimanfaatkan untuk membangun fasilitas sosial, seperti masjid dan lembaga pendidikan; atau digunakan untuk kegiatan di sektor riil, seperti pertokoan, hotel, pertanian, dan masih banyak lagi lainnya.<sup>2</sup>

Sepanjang sejarah Islam, wakaf telah memiliki peran yang sangat penting dalam mengembangkan kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi dan kebudayaan masyarakat Islam. Selain itu, keberadaan wakaf juga telah banyak memfasilitasi para sarjana dan mahasiswa dengan berbagai sarana dan prasarana yang memadai untuk melakukan riset dan pendidikan, sehingga dapat mengurangi ketergantungan dana pada pemerintah. Kenyataan menunjukkan, institusi wakaf telah menjalankan sebagian dari tugas-tugas pemerintah. Berbagai bukti mudah kita temukan bahwa sumber-sumber wakaf tidak saja digunakan untuk membangun perpustakaan, ruang-ruang belajar, tetapi juga untuk membangun perumahan siswa (boarding), riset, jasa-jasa *photocopy*, pusat seni, usaha-usaha produktif dan lain-lain.<sup>3</sup>

Wakaf di zaman Rasulullah dan sahabat dikelola oleh *nazhir* wakaf yang ditunjuk langsung untuk memelihara dan mengembangkan harta

---

<sup>2</sup> Tim Penyusun Bank Indonesia dan Universitas Airlangga, *Wakaf : Pengaturan dan Tata Kelola yang Efektif*. (Jakarta: DEKS, 2016), hlm. 47.

<sup>3</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Kementerian Agama RI, *Pedoman pengelolaan dan perkembangan wakaf*. (Jakarta: DPW, 2013), hlm. 67.

wakaf. Seperti halnya, Abu Raf' yang ditunjuk Rasulullah, kemudian Ali bin Abi Thalib, dan seterusnya. Penunjukkan ini mengartikan bahwa wakaf harus diserahkan kepada *nazhir* atau instansi wakaf secara langsung. Selain hal itu menjaga kehormatan bagi penerima manfaat wakaf, juga menjaga keikhlasan *wakif*, serta menjauhkannya dari sifat riya. Allah memberikan ganjaran bagi mereka yang menyembunyikan sedekahnya (QS. al-Baqarah [2]: 271). Wakaf juga menjaga generasi muda masa depan. Modelnya, dengan cara pengelolaan dan pengembangan wakaf melalui *nazhir* yang memiliki keahlian sesuai dengan tujuan wakaf tersebut. Keahlian *nazhir* ini menjadi sebuah kewajiban bila agama menerangkan bahwa hal utama yang menjadi perhatian khusus dalam wakaf adalah manfaatnya. Sehingga, target pokok wakaf adalah perolehan manfaat yang menjadi keharusan *nazhir* dalam pengelolaan dan pengembangannya. Dalam hal ini, *wakif* juga harus benar-benar memilih *nazhir* yang dianggap memiliki kemampuan dalam mengelola harta wakaf, sebab kesalahan menentukan *nazhir* juga menjadi bagian tanggung jawab *wakif* pada saat penyerahan wakaf tersebut. Dalam Hadis diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Abu Hurairah menyebutkan, menyerahkan urusan kepada seseorang yang tidak memiliki keahlian di bidangnya hanya akan menimbulkan kerusakan.<sup>4</sup>

Harta yang diwaqafkan adalah harta yang punya manfaat yang terus menerus bisa dirasakan oleh mereka yang telah diberi hak untuk mendapatkannya. Sedangkan sedekah biasa, umumnya manfaatnya langsung

---

<sup>4</sup> Tim Penyusun Bank Indonesia dan Universitas Airlangga, *Wakaf : Pengaturan dan Tata Kelola yang Efektif*. (Jakarta: DEKS, 2016), hlm. 48.

habis sekali pakai. Pohon yang tiap tahun berbuah adalah jenis benda yang bisa diwakafkan, yaitu buah-buahan yang tumbuh dari pohon itu. Seperti yang dilakukan oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahuanhu ketika menerima sebidang kebun kurma. Oleh Rasulullah SAW beliau disarankan untuk mewakafkan kebun kurma itu, agar tiap kali panen hasilnya bias disedekahkan demi kepentingan orang-orang yang membutuhkan.

Demikian juga dengan sumur yang airnya banyak dibutuhkan orang banyak, apalagi sumur yang ada di tengah padang pasir, dimana setiap musafir pasti akan membutuhkan air untuk minum dan keperluan lainnya. Sumur seperti itu termasuk harta yang bisa diwakafkan, karena manfaatnya terus bisa dirasakan orang. Utsman bin Al-Affan radhiyallahuanhu pernah membeli sebuah sumur dari seorang Yahudi yang menjual air di sumur itu dengan harga yang mahal.

Setiap ada orang ingin minum atau mengambil air di sumur itu, harus membayar dengan harga yang mencekik. Lalu oleh Utsman bin Al-Affan radhiyallahuanhu, sumur itu pun dibelinya dan diwaqafkan buat kepentingan khalayak. Siapa saja boleh minum dari air sumur itu dan mengambil manfaat dari airnya, termasuk si yahudi yang tadinya menguasai sumur itu. Sedangkan sepiring nasi tidak bisa diwakafkan, karena begitu dimakan, habislah manfaatnya dan tidak bisa dimanfaatkan lagi. Demikian juga satu sha' kurma yang dijadikan sebagai pembayar zakat fitri di hari Idul Fitri, punya manfaat yaitu mengenyangkan perut yang menerimanya, namun



manfaat itu habis sekali pakai. Begitu makanan itu ludes masuk perut, maka manfaatnya pun habis, tidak bisa tebarukan lagi.<sup>5</sup>

Perkembangan wakaf di Indonesia kian hari kian meningkat. Hal ini terlihat dari bertambahnya jumlah dan obyek harta wakaf, baik berupa tanah, uang, dan lainnya, yang tersebar di berbagai penjuru di Indonesia. Data rekap tanah wakaf selalu mengalami kenaikan. Misalnya, data tahun 2010 menyebutkan ada 415.980 obyek tanah wakaf di seluruh Indonesia (lampiran 1). Data tahun 2013 (yang dilaporkan tahun 2014) jumlah ini meningkat menjadi 435.395 obyek tanah wakaf (lampiran 4). Data tahun 2013 menyebutkan ada 414.246,429 hektar luas tanah wakaf yang ada di Indonesia. Bayangkan berapa nilai tanah wakaf itu jika dihitung dengan nilai rupiah saat ini. Wakaf uang misalnya yang di tahun 2010 dimulai oleh Gerakan Wakaf Uang BWI dengan nilai 2 milyar rupiah, tahun 2015 total pengumpulannya ada sekitar 185 milyar (Divisi Kenaziran BWI, 2016). Jumlah-jumlah tersebut pun terus meningkat setiap harinya. Ini aset yang luar biasa besar dan sangat potensial. Dan ini berarti, bila dikembangkan dan dikelola secara baik, wakaf bisa menjadi pilar baru dalam pembangunan ekonomi masyarakat. Perkembangan praktik dan penambahan jumlah obyek tanah wakaf di atas juga sejalan dengan peningkatan studi tentang wakaf di Indonesia.<sup>6</sup>

Wakaf tunai (*cash waqf*) pertama kali dipakai pada masa Utsman di Mesir, diakhir abad ke-16 (1555-1823 M). Pada era Utsmani di Mesir,

---

<sup>5</sup> Ahmad Sarwat, *Fiqih Waqaf* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 11.

<sup>6</sup> Amelia Fauzia Dkk. *Fenomena Wakaf di Indonesia : Tantangan Menuju Wakaf Produktif*, (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2016), hlm. 1.

berkembang pemakaian fikih Hanafi dalam menjalankan aktivitas bisnis dan sosialnya. Imam Muhammad asy-Syaibani menjelaskan bahwa sekalipun tidak ada dukungan hadis yang kuat, penggunaan harta bergerak sebagai wakaf dibolehkan, jika memang hal itu sudah menjadi kebiasaan umum pada daerah tertentu. Bahkan bagi Imam Muhammad alSarakhshi, kebiasaan umum tidak selalu menjadi persyaratan dalam penggunaan harta bergerak sebagai harta wakaf.<sup>7</sup>

Pengelolaan dana wakaf tunai telah diatur dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang menyebutkan bahwa wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh menteri. Setelah wakif menyerahkan wakaf uangnya kemudian LKS akan menerbitkan dan menyampaikan sertifikat wakaf uang kepada wakif dan nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf.<sup>8</sup>

Mengenai keutamaan masjid dan keagungan kedudukannya, maka terdapat banyak teks-teks agama (*an-nushush*) mengenai hal tersebut, diantaranya adalah : Firman Allah Ta'ala :

وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا

“Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka janganlah kamu menyembah seseorangpun di dalamnya di samping (menyembah) Allah.” (QS.72:18).<sup>9</sup>

Allah Subhanahu wa Ta'ala –sebagai Pemilik segala sesuatu menyangdingkan masjid-masjid kepada-Nya. Penyandaran masjid kepada-

<sup>7</sup> Mohamad Tho'in dan Iin Emy Prastiwi, “Wakaf Tunai Perspektif Syariah” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 01 No. 01, (Maret, 2015), hlm. 65.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 65.

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : CV. Penerbit Diponegoro, 2007), hlm. 573.

Nya merupakan pemuliaan dan mengagungan terhadapnya. Dan masjid bukanlah kepunyaan siapapun, melainkan Allah semata. Sebagaimana halnya dengan ibadah yang telah dibebankan oleh Allah Ta'ala kepada hamba-hamba-Nya, maka tidaklah diperkenankan untuk dialihkan pelaksanaannya selain kepada-Nya saja. Dalil lainnya, hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dalam Shahihnya, dari Abu Hurairah Radhiyallahu 'Anhu bahwa Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda:

مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ

*“Tidaklah berkumpul sekelompok orang di salah satu rumah-rumah Allah (masjid). Mereka membaca al-Qur'an dan saling mempelajarinya (bersama-sama) di antara mereka, melainkan (akan) turun ketenangan atas mereka, mereka akan diliputi rahmat, dan para Malaikat (hadir) mengelilingi mereka, serta Allah menyebutkan (nama-nama) mereka di hadapan (para Malaikat) yang berada di sisiNya.”<sup>10</sup>*

Diantara dalil lain yang menunjukkan kedudukan masjid di sisi Allah Ta'ala, bahwa yang memakmurkannya baik secara material dan imaterial, hanyalah makhluk Allah Ta'ala pilihan, yaitu dari kalangan para Nabi dan Rasul, serta para pengikut-pengikut mereka dari orang-orang yang beriman, Allah Ta'ala berfirman:

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ١٢٧ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةٌ مُسْلِمَةٌ لَكَ وَآرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ١٢٨

*“Dan (ingatlah), ketika Ibrahim meninggikan (membina) dasar-dasar Baitullah bersama Ismail (seraya berdo'a): ‘Ya Tuhan kami terimalah daripada kami (amalan kami), sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua*

<sup>10</sup> Muslim bin Al-Hallaj Al-Qusyairiy, *Shahih Muslim jilid 2* (Beirut: Da al-Kutub al-'Ilmiyah 2008), hlm. 473.



*orang yang tunduk patuh kepada Engkau dan (jadikanlah) di antara anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadat haji kami, dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang’.*” (QS. 2:127-128).<sup>11</sup>

Dan firman Allah Ta’ala tentang orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid-Nya :

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنَءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ۝ ١٨

*“Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk.”* (QS. 9:18).<sup>12</sup>

Allah Subhanahu wa Ta’ala menjanjikan kepada siapa saja yang membangun masjid di muka bumi ini yang dilandasi dengan niat karena Allah Ta’ala semata, maka Allah Ta’ala akan membangun rumah baginya di surga. Sebagaimana dalam hadits ‘Utsman bin ‘Affan Radhiyallahu ‘Anhu berkata, “Aku mendengar Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda :

مَنْ بَنَىٰ مَسْجِدًا لِلَّهِ بَنَىٰ اللَّهُ لَهُ فِي الْجَنَّةِ مِثْلَهُ  
*Barangsiapa yang membangun masjid karena Allah, (niscaya) Allah akan membangun baginya yang semacamnya di dalam surga*<sup>13</sup>

Wakaf bisa dilakukan oleh siapapun, kaya dan miskin, tua dan muda, semuanya bisa berwakaf. Wakaf tidak hanya terbatas pada tanah dan bangunan, namun bisa juga dalam bentuk uang tunai. Bahkan, wakaf lebih luas dari zakat, sebab wakaf tidak memiliki nominal kecukupan tertentu

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, hlm. 20.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 189.

<sup>13</sup> Muslim bin Al-Hallaj Al-Qusyairiy, *Shahih Muslim* (Beirut: Da al-Kutub al-‘Ilmiyah 2008), hlm. 533.



yang telah ditetapkan dalam hukum *syar'i*. Syaratnya hanya memberikan wakaf tersebut kepada *nazhir* wakaf, begitu mudah dan bisa dilakukan siapapun dan di manapun.<sup>14</sup>

Dalam konteks pengelolaan wakaf, Masjid Raya At-Taqwa menjadi salahsatu masjid yang mempraktekan hal tersebut. Masjid Raya At-Taqwa Kota Cirebon merupakan masjid yang berada di samping alun-alun Kejaksaan Kota Cirebon. Masjid Raya At-Taqwa Cirebon memiliki tiga lembaga dalam satu komando yakni DKM Masjid Raya At-Taqwa Cirebon, Islamic Centre, dan Laziswa (Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh Wakaf At-Taqwa) dan juga memiliki beberapa kegiatan yang menjadikan masjid tersebut makmur, salah satunya TPA, pengajian tiap hari, pengajian bulanan, peringatan hari besar Islam, pengajian Akbar, pengajian taklim, kegiatan-kegiatan tersebut pada akhirnya akan membawa dampak positif bagi masyarakat yang selanjutnya menjadi landasan meningkatkan kesadaran beribadah masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Penulis akan lebih memfokuskan penelitian ini pada pengaplikasian wakaf dalam pembangunan payung Masjid Raya At-Taqwa kota Cirebon.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latarbelakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut:

---

<sup>14</sup> Tim Penyusun Bank Indonesia dan Universitas Airlangga, *Wakaf : Pengaturan dan Tata Kelola yang Efektif*. (Jakarta: DEKS, 2016), hlm. 48.

1. Bagaimana pelaksanaan wakaf pada pembangunan payung Masjid Raya At-Taqwa kota Cirebon?
2. Bagaimana pelaksanaan wakaf payung Masjid Raya At-Taqwa kota Cirebon menurut fiqh wakaf?
3. Bagaimana pelaksanaan wakaf payung Masjid Raya At-Taqwa kota Cirebon menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Mendeskripsikan praktek pelaksanaan wakaf pada pembangunan payung Masjid Raya At-Taqwa kota Cirebon.
2. Menganalisis praktek pelaksanaan wakaf pada pembangunan payung Masjid Raya At-Taqwa kota Cirebon menurut perspektif fiqh wakaf.
3. Menganalisis praktek pelaksanaan wakaf pada pembangunan payung Masjid Raya At-Taqwa kota Cirebon menurut perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian yang didapat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi para peneliti, dapat memberikan informasi dan Ilmu pengetahuan lebih banyak serta sebagai bahan perbandingan bagi penelitian yang lain sehingga memperoleh pengetahuan yang lebih luas mengenai ilmu perwakafan.

2. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperkaya pengetahuan dan keilmuan mengenai pelaksanaan wakaf.
3. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi data yang valid mengenai pelaksanaan perwakafan khususnya pelaksanaan wakaf yang ada di Indonesia.

#### **E. Kajian Pustaka**

1. Penelitian yang dilakukan oleh Hidayatur Rochimi<sup>15</sup> tersebut menghasilkan temuan, Bahwa minat berwakaf dipengaruhi oleh strategi penggalangan wakaf tunai dan religiusitas sebesar 26%. Yang mendominasi minat berwakaf uang masyarakat seluruhnya adalah religiusitas yaitu sebesar 22,5%, sedangkan strategi penggalangan wakaf tunai hanya sebesar 3,7%.
2. Berdasarkan hasil penelitian dari Andre Prima Putra,<sup>16</sup> menunjukkan bahwa pelaksanaan wakaf tunai pada BMT Al-Ikhlas Kota Yogyakarta belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, hal ini dikarenakan :1) BMT Al-Ikhlas bukanlah lembaga keuangan syariah yang mempunyai kewenangan dan ditunjuk oleh Menteri untuk menerbitkan sertifikat wakaf tunai, dengan demikian status dan kedudukan hukum Sertifikat Wakaf Tunai yang diterbitkan oleh BMT Al-Ikhlas Kota Yogyakarta hanyalah serupa dengan akta

---

<sup>15</sup> Hidayatur Rochimi, "Pengaruh Strategi Penggalangan Wakaf Tunai dan Religiusitas Terhadap Minat Masyarakat untuk Berwakaf Pada Pengelolaan Wakaf Ranting Muhammadiyah Kertosari Kabupaten Ponorogo Tahun 2018", *Tesis*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018), *Tidak Diterbitkan*.

<sup>16</sup> Andre Prima Putra, "Pelaksanaan wakaf tunai pada BMT Al-Ikhlas Kota Yogyakarta", *Tesis*, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2009), *Tidak Diterbitkan*.



dibawah tangan yang kekuatan pembuktiannya tidak sempurna sebagaimana halnya akta otentik. 2) BMT Al-Ikhlas tidak melakukan pendaftaran sertifikat wakaf tunai yang merupakan dasar hukum telah dilakukannya perbuatan hukum wakaf uang oleh wakif kepada Menteri, sehingga belum bisa memberikan perlindungan hukum bagi wakif.

3. Hasil penelitian Rahmi Septiyani<sup>17</sup> yang dapat disampaikan adalah: Pertama, strategi penghimpunan dana (fundraising) wakaf tunai yang dilakukan oleh BMH Jawa Timur dilakukan dengan dua cara (1) proaktif melakukan penjemputan waqif atau calon waqif di lapangan sebagai bagian dari sosialisasi program wakaf tunai sekaligus mengenalkan lembaga BMH Jatim dengan lembaga-lembaga lain yang sejenis, (2) menggunakan media promosi dan iklan-iklan yang kreatif dengan tujuan memudahkan penyampaian program kerja BMH Jatim sekaligus memudahkan kerja tim marketing yang terjun langsung ke lapangan.
4. Hasil penelitian Dewi Angraeni, Dalam mengelola aset wakaf pilar pendidikan YWUMI<sup>18</sup> melakukan subsidi silang melalui iuran pendidikan yang dialokasikan untuk membiayai sarana pendidikan yang berkualitas seiring dengan kebutuhan dunia pendidikan saat ini. Strategi pengembangan wakaf produktif dalam rangka menjaga eksistensi

---

<sup>17</sup> Rahmi Septiyani, "Telaah strategi penghimpunan dana (fundraising) Wakaf tunai untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat: Studi kasus di Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Jawa Timur", *Tesis*, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2016), *Tidak Diterbitkan*.

<sup>18</sup> Dewi Angraeni, "*Pengelolaan Wakaf Produktif pada Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar*", *Tesis*, (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin, 2016), *Tidak Diterbitkan*.

Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia Makassar, yaitu: 1) Menjalankan program kemitraan dengan pihak ketiga dan memperluas jaringan pemasaran sebagai upaya peningkatan profit, 2) Penambahan dan mengganti peralatan produksi yang mulai usang, 3) Melaksanakan pelatihan kenaziran berdasarkan keahlian masing-masing, 4) Hasil investasi wakaf tunai akan dialokasikan pada dua kegiatan yaitu pembangunan dan pemeliharaan prasarana keagamaan Islam dan pemberdayaan ekonomi umat dalam pemenuhan kebutuhan ibadah dan amal jariyah (UMKM Berbasis Syariah), dan 5) Mendirikan Rumah Sakit Pendidikan Fakultas Kedokteran UMI. Dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai tujuan, fungsi dan peruntukannya berdasarkan prinsip syariah dan pengembangan harta wakaf dilakukan secara produktif dan diperlukan penjaminan syariah, serta memajukan kesejahteraan umum, dan dapat bekerja sama dengan pihak lain sesuai dengan prinsip syariah. Mengupayakan pengembangan sektor industri dan perdagangan yang inklusif dalam mengoptimalkan pengelolaan wakaf produktif.

5. Berdasarkan hasil penelitian Desi Triana Sari<sup>19</sup>, terdapat dua strategi penghimpunan dana wakaf tunai yang diterapkan di Baitul Maal L-Risma Metro. Strategi yang pertama yaitu melalui Sosialisasi konsep. Dalam sosialisasi konsep terdapat beberapa pendekatan yang dilakukan

---

<sup>19</sup> Desi Triana Sari, "*Strategi Penghimpunan Dana Wakaf Tunai Di Baitul Maal L-Risma Metro*", Tesis, (Lampung: IAIN Metro, 2016), Tidak Diterbitkan.

oleh baitul Maal L-Risma. Starety yang kedua yaitu promosi wakaf tunai melalui kupon dan nasabah BMT L-Risma seluruh cabang, kupon disebarakan kepada masyarakat melalui acara yang diadakan oleh Baitul Maal L-Risma maupun BMT L-Risma seperti acara pengajian dan BMT L-Risma Goes To School, sedangkan melalui nasabah yaitu dengan cara setiap pembukaan buku tabungan baru dikenakan potongan wakaf .Pemotongan dana wakaf disesuaikan dengan jenis tabungan yang akan dibuka oleh nasabah.

6. Hasil penelitian Abidah Munfarikah<sup>20</sup> menunjukkan bahwa manajemen investasi yang dilakukan BMT BUM Tegal dialokasikan pada dua aspek yaitu sosial dan produktif. Pada aspek sosial meliputi sumbangan masjid, wakaf qur'an serta beasiswa yatim dan dhuafa. Untuk aspek produktif meliputi invest penggemukan kambing dan pojok KUBE. Problematika yang dihadapi oleh BMT BUM Tegal dalam hal manajemen investasi diantaranya yaitu kurangnya pengawasan dan fokus terhadap harta benda wakaf itu sendiri dari BMT BUM Tegal selaku nazhir, hal ini karena banyaknya program- program selain program wakaf yang harus lebih diutamakan. Manajemen investasi wakaf uang di BMT BUM Tegal memang sudah dikelola secara produktif, akan tetapi untuk pemanfaatan dari hasilnya belum bisa dimanfaatkan secara produktif sehingga belum bisa dirasakan manfaat sepenuhnya oleh mauquf 'alaih.

---

<sup>20</sup> Abidah Munfarikah, "*Manajemen investasi wakaf uang : studi kasus pada BMT BUM Tegal*", Tesis, (Semarang: UIN Walisongo, 2018), Tidak Diterbitkan.



7. Temuan penelitian Hasbullah Hilmi<sup>21</sup> adalah: 1) terdapat pemahaman dan tingkat penerimaan regulasi yang berbeda dalam pengelolaan wakaf uang oleh sembilan lembaga pengelola wakaf uang yang diteliti 2) kecenderungan perkembangan pengelolaan wakaf uang berbeda. Wakaf uang sesuai desain UU kurang mendapat sambutan dari masyarakat. Wakaf uang yang dipahami sebagai antara untuk diwujudkan menjadi aset wakaf sosial atau produktif berkembang di masyarakat dengan pesat. Regulasi wakaf uang telah mendelegitimasi proses wakaf tunai yang berkembang di masyarakat yang berdampak melahirkan perilaku hukum penghindaran atau pengabaian hukum.
8. Hasil penelitian Ahmad Habibur Rohman<sup>22</sup> menunjukkan bahwa bentuk dari pengelolaan dana wakaf uang pada BMT Mandiri Sejahtera adalah penghimpunan dana wakaf dari salah satu calon anggota baru dan pemotongan gaji karyawan, pengelolaan dana wakaf dengan memberikan bantuan berupa modal usaha kepada pedagang-pedagang kecil serta dibuatkan simpanan menggunakan akad syirkah, dan penyaluran dana wakaf yang disalurkan langsung kepada masyarakat di sekitar lingkungan BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik. Selain itu, disalurkan kepada lembaga-lembaga sosial, masjid-masjid yang sedang membutuhkan, dan untuk pembangunan sumur bor.

---

<sup>21</sup> Hasbullah Hilmi, “*Dinamika Pengelolaan Wakaf Uang (Studi tentang Perilaku Pengelolaan Wakaf Uang Pasca Pemberlakuan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf)*”, Tesis, (Semarang: IAIN Walisongo, 2012), Tidak Diterbitkan.

<sup>22</sup> Ahmad Habibur Rohman, “*Bentuk pengelolaan dana wakaf uang di Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Mandiri Sejahtera*”, Tesis, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020), Tidak Diterbitkan.

9. Hasil penelitian Luluk Maslukhah<sup>23</sup> menunjukkan Graha Al Quran membidik lima segmen di Sidoarjo dengan kreatif. Graha Al Quran mengintegrasikan media online dan offline dan menggunakan media personal selling di tahap akhir. Hasil strategi promosi yang dilakukan Graha Al Quran adalah pasar suka pada subjek promosi, terbentuk kepercayaan yang positif pada Graha Al Quran, dan tema pesan pahala yang mengalir tiada henti, masuk dalam benak konsumen.
10. Hasil penelitian Muhammad Ikhsan Harahap<sup>24</sup> menjelaskan bahwa implementasi produk wakaf pada Bank CIMB Niaga Syariah sudah baik karena merespon kebutuhan waqif, menawarkan produk wakaf yang variatif, dan bekerja sama dengan berbagai nazir dengan berbagai produk wakaf, serta penggunaan financial technology.

Perbedaan Penelitian-penelitian tersebut adalah penelitian tersebut tidak mengkhususkan pada pelaksanaan wakaf untuk pembangunan payung masjid yang digunakan pada penelitian ini. Kemudian persamaannya adalah sama-sama menerapkan wakaf tunai dalam pengelolaan sebuah lembaga tersebut.

## F. Kerangka Teori

Wakaf tunai (uang) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang. Juga

<sup>23</sup> Luluk Maslukhah, "Strategi komunikasi pemasaran terintegrasi dalam pembangunan Graha al Quran di Desa Buncitan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo", *Tesis*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2020), *Tidak Diterbitkan*.

<sup>24</sup> Muhammad Ikhsan Harahap, "Implementasi Produk Wakaf Uang melalui Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus Bank CIMB Niaga Syariah)", *Tesis*, (Medan: UIN Sumatera Utara), *Tidak Diterbitkan*.

termasuk kedalam pengertian uang adalah surat-surat berharga, seperti saham, cek dan lainnya.<sup>25</sup>

Menurut M.A. Mannan, seorang ekonom yang berasal dari Bangladesh, wakaf tunai (uang) dapat berfungsi untuk membangun kesejahteraan umat. Wakaf uang juga dapat berperan sebagai suplemen pendanaan berbagai proyek, investasi sosial.<sup>26</sup>

Ada beberapa dalil atau ketentuan yang menjadi dasar dari pada ibadah wakaf menurut ajaran Islam, walaupun di dalam Al-Qur'an secara tegas dan terperinci tidak mengatur persoalan wakaf akan tetapi ada beberapa ayat Al Qur'an yang memerintahkan agar semua umat Islam berbuat kebaikan, sebab amalan-amalan wakaf pun termasuk salah satu macam perbuatan yang baik dan terpuji.

Hadist Riwayat Bukhari Muslim, yang menceritakan bahwa pada suatu hari sahabat Umar datang pada Nabi Muhammad SAW untuk minta nasehat tentang tanah yang diperolehnya di Ghaibar (daerah yang amat subur di Madinah), lalu ia berkata;

*"Ya Rasulullah, apakah yang engkau perintahkan kepadaku mengenai tanah itu? Lalu Rasulullah berkata: Kalau engkau mau, dapat engkau tahan asalnya (pokoknya) dan engkau bersedekah dengan dia, maka bersedekahlah Umar dengan tanah itu, dengan syarat pokoknya tiada dijual, tiada dihibahkan dan tiada pula diwariskan".<sup>27</sup>*

<sup>25</sup> <https://wakaftunai.wordpress.com/artikel-wakaf-tunai/suhrawardi-k-lubis/> (Di akses Pada 09.15 WIB Pada tanggal 5 Agustus 2021)

<sup>26</sup> Rosalinda, *Menejemen Wakaf Produktif, Cet. 1*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2015), hlm. 160.

<sup>27</sup> Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Ensiklopedia Hadits Shahih Bukhari Dan Muslim, Jilid. II*; (Surabaya: PT. Bina Ilmu Surabaya, 2014), hlm. 560.



Menurut jumhur Ulama, keumuman ini menunjukkan di antara cara mendapatkan kebaikan itu adalah dengan menginfakkan sebagian harta yang dimiliki seseorang di antaranya melalui sarana Wakaf.

Di samping itu sabda Rasulullah SAW tentang kisah Umar bin Khattab di atas, jumhur ulama mengatakan bahwa Wakaf itu hukumnya sunah, tetapi ulama-ulama Mahzab Hanafi mengatakan bahwa Wakaf itu hukumnya mubah (boleh), karena Wakaf orang-orang kafir pun hukumnya sah. Namun demikian, mereka juga mengatakan bahwa suatu ketika hukum Wakaf bisa menjadi wajib, apabila Wakaf itu merupakan sebuah obyek dari nazar seseorang.

Mengenai status pemilikan harta yang telah diwakafkan, apabila akad Wakaf telah memenuhi rukun dan syaratnya, menurut Imam Abu Hanifah tetap menjadi milik Wakif dan Wakif boleh saja bertindak hukum terhadap harta tersebut.

Ulama Mazhab Syafi'i dan Hambali, bahkan juga Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad bin Hasan asy-Syaibani apabila Wakaf telah memenuhi rukun dan syaratnya, maka pemilikan harta menjadi lepas dari tangan Wakif dan berubah status menjadi milik Allah SWT yang dipergunakan untuk kepentingan umum. Jadi dapat di simpulkan bahwa dalam pembentukan wakaf diperlukan beberapa-beberapa unsur atau rukun dari wakaf di antaranya yaitu:

1. Orang yang berwakaf atau wakif, yaitu orang yang memiliki harta benda yang melakukan tindakan hukum,

2. Harta yang di wakafkan sebagai objek perbuatan hukum;
3. Tujuan wakaf atau orang yang berhak menerima;
4. Persyataan wakaf dari wakif.

Dalam perspektif fikih Islam, adanya wakaf harus memenuhi 4 rukun atau unsur dari wakaf diantaranya yaitu:

1. Adanya orang yang berwakaf (sebagai subjek wakaf) yang disebut dengan wakif;
2. Adanya benda yang diwakafkan disebut dengan mawku'f bih, sebagai objek wakaf;
3. Adanya penerima wakaf yang disebut najir sebagai subjek wakaf;
4. Adanya 'aqad atau lafaz atau pernyataan wakaf dari tangan wakif kepada orang atau tempat berwakaf.<sup>28</sup>

Wakaf yang dikenal dalam syari'at Islam, dilihat dari penggunaan dan pemanfaatan benda wakaf terbagi dua macam yaitu:

1. Wakaf Ahli (Wakaf Dzurri), yaitu :

Wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga, lingkungan kerabat sendiri.

2. Wakaf Khairi, yaitu :

Wakaf yang tujuan peruntukkannya sejak semula ditujukan untuk kepentingan orang umum (orang banyak), dalam penggunaan yang mubah (tidak dilarang Tuhan) serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. Seperti Masjid, Mushola, Madrasah, Pondok

<sup>28</sup> Rahmadi Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia, Cet. I* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 59.

Pesantren, Perguruan Tinggi Agama. Wakaf ini ditunjukkan untuk kepentingan umum dengan tidak terbatas penggunaanya yaitu mencakup semua aspek kepentingan dan kesejahteraan umat manusia pada umumnya.

## G. Metodologi Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan mencari data melalui survey lapangan. Sedangkan dilihat dari jenis informasi datanya, penelitian ini termasuk penelitian *kualitatif*, yaitu penelitian yang tidak dapat diuji dengan statistik.<sup>29</sup> Adapun pelaksanaan penelitian ini menggunakan penelitian studi kasus (*case study*)<sup>30</sup> yaitu penelitian yang mempelajari secara mendalam terhadap suatu individu, kelompok, institusi atau masyarakat tertentu tentang latar belakang, keadaan atau kondisi, faktor-faktor atau interaksi sosial yang terjadi di dalamnya<sup>31</sup>. Karena studi ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan wakaf payung, maka penelitian ini dilaksanakan di Masjid Raya At-Taqwa Kota Cirebon.

### 2. Sifat Penelitian

---

<sup>29</sup> Ronny Kountur, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, (Jakarta: PPM, 2004), hlm. 105.

<sup>30</sup> Robert K Yin, *Studi Kasus Desain dan Metode*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 1.

<sup>31</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 36.



Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang semata-mata hanya menggambarkan (mendeskripsikan) keadaan dan kejadian atas suatu obyek yang diuraikan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis.<sup>32</sup> Hasil penelitian dalam bentuk laporan sebagai karya ilmiah. Tujuan dari penelitian itu sendiri adalah untuk mengetahui keadaan (*description of existing reality*), hubungan antara satu hal dengan hal yang lain, khususnya hubungan sebab akibat (*causality*). Penelitian mengenai hubungan antara beberapa hal (*relation of variabel*) akan menghasilkan kesimpulan umum (*generalization*) atau kecenderungan umum (*general tendency*), apabila mendekati kepastian akan menimbulkan menetapkan suatu hukum.<sup>33</sup>

Dalam penelitian ini, penulis akan menguraikan secara mendalam mengenai pelaksanaan wakaf pada pembangunan payung yang dilaksanakan di Masjid Raya At-Taqwa. Mulai dari perencanaan, penerimaan atau pengumpulan harta wakaf, pendataan hingga pengelolaan dan pertanggungjawaban. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*), maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *kualitatif*. Pendekatan *kualitatif* adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif

---

<sup>32</sup> Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Press, 1990), hlm. 19.

<sup>33</sup> Dawam Raharjo, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, (Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999), hlm. 14.

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati dan perilaku yang diamati. Penelitian *kualitatif* dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan.

Jadi proses penelitian dalam penelitian ini penulis melakukan pendekatan kepada objek penelitian untuk mendapatkan informasi akurat yang berasal dari populasi penelitian yang diwakili oleh beberapa sample dalam penelitian ini, populasi dan sampel akan dibahas dalam sub bab tersendiri.

### 3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, dilakukan penelitian di Masjid Raya At-Taqwa Kota Cirebon. Masjid ini berlokasi di Pusat Kota Cirebon dan merupakan Salah Satu Masjid Terbesar Di Wilayah III Cirebon. Masjid AT-taqwa Kota Cirebon selain mempunyai bangunan yang megah juga mempunyai berbagai fasilitas yang lain yakni pada bidang Pendidikan yaitu menyelenggarakan Raudhatul Atfal dan juga Rumah Tahfidz. dalam bidang ekonomi, Masjid At-Taqwa Mempunyai Gedung Serbaguna, Koperasi dan Kantin.

### 4. Kehadiran Peneliti

Seorang peneliti memilih melakukan penelitian kualitatif berdasarkan pengalamannya sebab ia juga berperan sebagai instrumen kunci (*Key Instrument*)<sup>34</sup>. objek dalam penelitian kualitatif merupakan objek yang apa adanya. tidak ada manipulasi sehingga saat

---

<sup>34</sup> Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), hlm. 49.

peneliti memasuki objek, setelah berada dalam objek, dan setelah keluar dari objek relatif tidak ada perubahan. Sebagai instrumen kunci maka peneliti juga harus hadir dan terlibat langsung melakukan penelitian.

Dalam penelitian kualitatif diketahui bahwa pengumpulan data tidak dipandu oleh teori saja melainkan fakta-fakta di lapangan. Kesimpulannya, analisis data kualitatif membangun hipotesis dan teori berdasarkan kehadiran dan keterlibatan peneliti langsung di lapangan. Pengumpulan data yang penulis lakukan terkait dengan keperluan mengetahui langkah-langkah untuk pelaksanaan wakaf pada pembangunan payung Masjid Raya At-Taqwa Kota Cirebon untuk mengetahui secara khusus apa saja yang dilakukan oleh pengurus Masjid Raya At-Taqwa Kota Cirebon, sehingga menjadi pembeda dengan masjid-masjid yang lainnya. Disamping itu juga, kehadiran peneliti juga bertujuan untuk mengetahui bukti-bukti pemberdayaan masyarakat yang terwujud dalam program tersebut.

#### 5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan studi kasus yaitu penelitian yang dilakukan terfokus pada suatu kasus tertentu untuk diamati dan dianalisis secara cermat sampai tuntas dalam mengamati pelaksanaan wakaf dalam pembangunan payung Masjid Raya At-Taqwa Kota Cirebon.

#### 6. Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan terdiri atas dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder yang dapat diperoleh melalui tata kerja sebagai berikut:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya sehingga dapat memberikan keterangan secara jelas dan nyata tentang kasus yang ada di lapangan. Data primer ini bersumber dari pihak-pihak yang terlibat dalam peristiwa yang diteliti, termasuk juga lokasi penelitian. Data yang diperoleh secara langsung di lapangan yang dalam hal ini diperoleh dengan wawancara, yaitu cara memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada pihak-pihak yang diwawancarai terutama orang-orang yang berwenang, mengetahui dan terkait dengan pelaksanaan wakaf payung Masjid Raya At-Taqwa kota Cirebon. Sistem wawancara yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin, artinya terlebih dahulu dipersiapkan daftar pertanyaan sebagai pedoman tetapi memungkinkan adanya variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi pada saat wawancara dilakukan.

Metode yang ditempuh dalam mengumpulkan data-data di lapangan dalam penelitian ini terdiri dari tiga macam, yaitu metode pengamatan (*observasi*), wawancara (*interview*) dan dokumentasi.

Penelitian ini dengan mendatangi Kantor Ketua Pengurus At-Taqwa Centre Kota Cirebon Bapak Dr. H. Ahmad Yani, M.Ag



karena beliau dianggap banyak mengetahui tentang Profil dan kegiatan Masjid Raya At-Taqwa Kota Cirebon. Disana penulis mendapatkan banyak informasi yang sangat mungkin bisa dikembangkan dengan mengajukan pertanyaan pertanyaan berupa wawancara kepada Ketua Pengurus At-Taqwa Centre Kota Cirebon atau kepada wakilnya yang dapat dipercaya.

- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber yang bukan aslinya memuat informasi atau data-data tersebut<sup>35</sup>. Data ini diperoleh tidak secara langsung atau dengan menggunakan perantara media lain, seperti peraturan peraturan hukum, dokumen hukum dan literature-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yang meliputi :

- 1) Bahan Hukum Primer (*Primer Law Material*), yaitu bersumber pada bahan hukum yang diperoleh secara langsung dan dipergunakan dalam penelitian ini.

Bahan hukum ini merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, yaitu :

- a) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf  
b) Instruksi Presiden Republik Indonesia Tanggal 10 Juni 1991 Nomor (1) Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

---

<sup>35</sup> Tatang M. Arifin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: Rajawali, 1986), hlm. 132.

2) Bahan Hukum Sekunder (*Secondary Law Material*), yaitu merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang berupa literatur, karya ilmiah, hasil penelitian, lokakarya dan sebagainya yang berhubungan dengan materi penelitian. Selain itu juga digunakan :

1. Kepustakaan yang berkaitan dengan hukum Islam khususnya tentang perwakafan.
  2. Jurnal berkaitan dengan wakaf.
  3. Makalah dan artikel, meliputi makalah tentang wakaf.
  4. Artikel dan tulisan-tulisan di internet.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier ini berupa kamus, ensiklopedia, artikel pada majalah atau surat kabar dan sebagainya. Data yang ada dalam penelitian ini baik data primer, sekunder maupun tersier akan dipergunakan sebagai landasan pemikiran yang bersifat teoritis sehingga diharapkan dapat memberikan analisis yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan berdasarkan prinsip-prinsip ilmiah.

## 7. Metode Pengumpulan Data

### a. Pengamatan (Observasi)

Pengamatan (*observasi*) adalah cara pengumpulan data dengan terjun dan melihat langsung ke lapangan (*laboratorium*)

terhadap obyek yang diteliti (populasi dan sampel).<sup>36</sup> Dalam pengertian yang lain bahwa metode observasi ini merupakan tindakan pengamatan secara sistematis terhadap fenomena yang akan diteliti.<sup>37</sup> Dalam *observasi* ini, penulis mengamati praktik pelaksanaan wakaf di Masjid Raya At-Taqwa.

b. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah cara pengumpulan data dengan mengadakan Tanya jawab langsung kepada obyek yang diteliti atau kepada perantara yang mengetahui persoalan dari obyek yang diteliti.<sup>38</sup>

Metode wawancara dipandang sebagai metode pengumpulan data dengan Tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan masuk kepada tujuan penelitian<sup>39</sup>. Berdasarkan hal itu maka wawancara merupakan proses percakapan berupa tanya jawab yang terjadi antara dua orang, yaitu peneliti dengan objek penelitian. Suharsimi Arikunto telah membedakan wawancara menurut pelaksanaannya menjadi tiga macam, yaitu:

- 1) Wawancara bebas (tanpa pedoman pertanyaan);
- 2) Wawancara terpimpin (menggunakan draf pertanyaan);

<sup>36</sup> Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm. 23.

<sup>37</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research Sosial*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 81.

<sup>38</sup> Hasan, *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*, hlm. 24.

<sup>39</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), hlm. 193.

- 3) Wawancara bebas terpimpin (kombinasi antara wawancara bebas dan wawancara terpimpin);

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis wawancara bebas terpimpin, yaitu kombinasi antara wawancara terpimpin yang menggunakan pedoman pertanyaan dan wawancara bebas yang tidak menggunakan daftar pertanyaan. Dalam hal ini penulis memilih menggunakan wawancara bebas terpimpin dengan maksud agar bentuk pertanyaan dapat terarah pada tujuan penelitian serta dapat mengembangkan pertanyaan-pertanyaan sebagai pendukung. Melalui teknik wawancara ini, penulis telah mengumpulkan data dengan wawancara langsung terhadap para narasumber, yaitu sebagian pengurus At-Taqwa Centre Masjid Raya At-Taqwa Kota Cirebon. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan untuk mengetahui pelaksanaan wakaf.

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan mendatangi Kantor Ketua Pengurus At-Taqwa Centre Kota Cirebon Bapak Dr. H. Ahmad Yani, M.Ag pada tanggal 6 Agustus 2021 dan mendatangi Para pengurus At-Taqwa yang lainnya pada tanggal 7 Agustus 2021 untuk melakukan wawancara. Jika penulis merasa kurang cukup dengan informasi yang didapatkan maka penulis akan mendatangi Kantor Pengurus At-Taqwa Centre Kota Cirebon pada tanggal berikutnya. Adapun isi wawancara tersebut adalah :



a) Daftar Pertanyaan Wawancara di Masjid Raya At-Taqwa :

1. Apakah yang dimaksud wakaf pada pembangunan payung Masjid Raya At-Taqwa Kota Cirebon?
2. Apa dasar hukum pelaksanaan wakaf Pada Pembangunan Payung Masjid Raya At-Taqwa Kota Cirebon?
3. Siapakah nadzir wakaf pada pembangunan payung Masjid Raya At-Taqwa Kota Cirebon?
4. Berapa jumlah dana yang dibutuhkan untuk pembangunan payung Masjid Raya At-Taqwa Kota Cirebon?
5. Apa alasan dipilihnya wakaf sebagai cara pengumpulan dana untuk pembangunan payung Masjid Raya At-Taqwa Kota Cirebon?
6. Berapa rencana anggaran yang dibutuhkan dalam pembangunan payung Masjid Raya At-Taqwa Kota Cirebon?
7. Bagaimana mekanisme pembagian tugas penggalangan dana wakaf untuk pembangunan payung Masjid Raya At-Taqwa Kota Cirebon?
8. Apa saja sumber pendanaan pembangunan payung Masjid Raya At-Taqwa Kota Cirebon?
9. Berapa lama waktu penggalangan dana wakaf untuk pembangunan payung Masjid Raya At-Taqwa Kota Cirebon?

10. Berapa perolehan dana wakaf yang berhasil dikumpulkan untuk pembangunan payung Masjid Raya At-Taqwa Kota Cirebon?

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya<sup>40</sup>. Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang ditujukan kepada subjek penelitian.

Metode dokumentasi memiliki arti yang sangat penting dalam penelitian *kualitatif* karena secara jelas dokumentasi memberikan gambaran mengenai peristiwa atau kejadian yang terdapat pada subyek dan obyek penelitian pada saat tertentu. Sehingga peneliti mampu memberikan gambaran maupun penafsiran sesuai dengan informasi dan pesan yang terdapat dalam dokumentasi tersebut. Dengan kata lain, dokumentasi adalah cara untuk memperoleh data dengan jalan mengadakan pencatatan terhadap dokumen-dokumen yang ada di lokasi penelitian.

Adapun alasan peneliti menggunakan metode dokumentasi dalam penelitian ini, antara lain:

- 1) Untuk melengkapi data yang tidak diperoleh dari metode lain.

---

<sup>40</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Yogyakarta: Reneka Cipta, 1993), hlm. 135.

- 2) Dengan metode ini penulis dapat mengambil data meskipun peristiwanya telah berlalu.
- 3) Untuk dijadikan bahan perbandingan dari data yang telah diperoleh dengan metode lain.

#### 8. Metode Pengumpulan Data Kepustakaan

Metode kepubstakaan adalah metode yang dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi dalam bentuk bermacam-macam materi yang ada di perpustakaan<sup>41</sup>. Studi kepubstakaan ini dilakukan dengan maksud untuk memperoleh data-data sekunder (pendukung) yang ditempuh melalui serangkaian kegiatan seperti membaca, mencatat, mengutip buku-buku, menelaah perundang-undangan dan sebagainya.

Pengumpulan data kepubstakaan ini dilakukan melalui kajian dengan menelusuri arsip-arsip penting yang ada kaitannya dengan penulisan tesis ini, terutama data-data tentang profil Masjid Raya At-Taqwa Kota Cirebon, Fasilitas, Pengurus, Program Kerja lain-lain. Selain data-data tersebut, penulis juga melakukan penelusuran informasi melalui berbagai situs di internet yang mendukung data-data yang diperlukan berkaitan dengan penulisan tesis ini.

#### 9. Metode Pengolahan Data

Data yang terkumpul tentunya perlu diolah kembali untuk disederhanakan dalam penyajiannya sehingga tersusun secara rapi untuk selanjutnya dilakukan analisis. Sebelum dianalisis, data di olah

---

<sup>41</sup> Kartono, *Pengantar Metodologi Research Sosial*, hlm. 28.

dengan cara reduksi data sebagai proses pemilahan, penyederhanaan, klasifikasi data kasar dan hasil pengamatan atau wawancara di lapangan yang menggunakan teknik dan alat pengumpul data yang lazim di pakai untuk penelitian sosial.

a. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini bersifat analisis deskriptif yang diawali dari penentuan unit analisis, yaitu terhadap para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan wakaf payung. Analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data maupun setelah pengumpulan data selesai, yang diawali dari mengumpulkan data, muatannya, membagikan menjadi satu pola, mempelajari dan menentukan apa-apa yang akan dipelajari serta apa yang akan dilaporkan oleh peneliti. Analisis data tersebut adalah dalam rangka untuk memahami arti dan menafsirkan data sebagai suatu cara untuk menjelaskan dan membandingkan teori dengan data yang telah diolah dan diimplementasikan.

Analisis data sebagai proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami. Berdasarkan jenis data, maka analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis data deskriptif kualitatif. Teknik analisis kualitatif yang digunakan adalah teknik analisis data menurut model *stake* yaitu mencoba membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan standar yang telah digunakan sebelumnya. Dengan model ini, peneliti berusaha



mendeskripsikan pelaksanaan wakaf di Masjid Raya At-Taqwa Kota Cirebon.

Pada tahap analisis, banyak data yang telah terkumpul harus diseleksi dan diklarifikasi terlebih dahulu untuk memperoleh gambaran secara relatif dalam berbagai permasalahan yang diteliti. Langkah selanjutnya adalah melakukan analisis sebagai upaya merinci lebih lanjut, menghimpun elemen-elemen yang sesuai dan dipandang perlu dalam suatu penelitian. Analisis data merupakan proses penyederhanaan data kedalam bentuk pernyataan yang lebih mudah untuk dibaca dan diinterpretasikan. Dalam penelitian *kualitatif* ini lebih kepada menjelaskan arti data berkaitan dengan teori yang telah diseleksi, karena salah satu fungsi pokok analisis data *kualitatif* adalah menyederhanakan data yang besar jumlahnya menjadi informasi yang lebih mudah untuk dipahami.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut

a. Reduksi data

Reduksi data yaitu proses pengumpulan data penelitian, kemudian di tafsirkan atau diseleksi masing-masing data yang relevan dengan fokus masalah yang diteliti. Dari semua data yang telah terkumpul maka dilakukan reduksi atau dirangkum dan dipilih serta memfokuskan pada tema-tema yang penting sesuai yang dibutuhkan.

b. Penyajian data

Penyajian data yaitu proses analisis dari berbagai data yang dimiliki untuk disusun secara sistematis sehingga data yang diperoleh dapat menjelaskan atau menjawab masalah yang diteliti.

c. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan Setelah mengalami reduksi data dan display data maka tahap akhirnya yaitu verifikasi data. Dalam pengambilan kesimpulan peneliti masih menerima masukan sebelum kesimpulan yang diambil itu final. Untuk menguji kebenaran kesimpulan data yang diperoleh maka diuji kembali dengan bertukar pikiran dengan teman sejawat dan juga triangulasi sehingga kebenaran ilmiah tercapai. Setelah penelitian diuji kebenarannya, maka peneliti dapat menarik kesimpulan dalam bentuk deskriptif sebagai laporan penelitian.<sup>42</sup>

b. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Istilah kredibilitas dalam penelitian *kualitatif* merupakan istilah yang menggantikan konsep validitas dalam penelitian *kuantitatif*. *Kredibilitas* studi *kualitatif* terletak pada keberhasilannya mencapai maksud mengeksplorasi masalah atau mendeskripsikan setting, kelompok sosial atau pola interaksi yang

---

<sup>42</sup> Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial (Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif)*, Cet.I (Yogyakarta: UII Press, 2007), hlm. 27.

kompleks. Konsep *kredibilitas* juga harus mampu mendemonstrasikan bahwa untuk memotret kompleksitas hubungan antar aspek tersebut, penelitian dilakukan dengan cara tertentu yang menjamin bahwa subyek penelitian diidentifikasi dan dideskripsikan secara akurat. Dalam penelitian ini, diperlukan definisi konsep yang tepat dengan menggunakan multi sumber bukti (wawancara dan *observasi*) sehingga akan terbentuk rangkaian bukti yang memperkuat data yang diperoleh. Sedangkan istilah yang menggantikan konsep *reliabilitas* adalah *dependabilitas*. Peneliti *kualitatif* tidak sepekat dengan upaya pengendalian atau manipulasi atau penelitian *eksperimental* untuk meningkatkan *reliabilitas* dan mengusulkan hal-hal yang dianggap lebih penting, antara lain:

- 1) Koherensi, yakni bahwa metode yang dipilih memang mencapai tujuan yang diinginkan.
- 2) Keterbukaan, yaitu sejauh mana peneliti membuka diri dengan memanfaatkan metode-metode yang berbeda untuk mencapai tujuan.
- 3) Diskursus, yaitu sejauh mana dan seintensif apa peneliti mendiskusikan temuan dan analisisnya dengan orang-orang lain.

Ada beberapa cara yang biasanya digunakan penulis untuk meningkatkan kredibilitas data, salah satunya adalah metode *triangulasi*.

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain, di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.

a. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian *kualitatif*. Hal itu dapat dicapai dengan jalan:

- 1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
- 2) Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.
- 3) Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
- 4) Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan.
- 5) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.



- b. *Triangulasi* dengan metode terdapat dua strategi yaitu:
- 1) Pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data.
  - 2) Pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.
- c. *Triangulasi penyidik* atau penulis, ialah dengan jalan memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data. Pemanfaatan pengamat lainnya membantu mengurangi kemelencengan dalam pengumpulan data.
- d. *Triangulasi dengan teori*, ialah menggunakan beberapa perspektif yang berbeda untuk menginterpretasikan data. Jadi triangulasi berarti cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi sewaktu mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan. Dengan kata lain bahwa dengan triangulasi, peneliti dapat merecheck temuannya dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode, atau teori. Untuk itu maka peneliti dapat melakukannya dengan jalan:
- 1) Mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan
  - 2) Mengeceknnya dengan berbagai sumber data

3) Memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data dapat dilakukan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis triangulasi sumber data untuk meningkatkan kredibilitas dalam penulisan ini. Triangulasi sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *significant other*.

c. Teknik Penulisan

Dalam penulisan tesis ini, penulis mengacu pada buku “Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Program Magister dan Doktor Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri 2020” yang diterbitkan oleh Nurjati Press.

**F. Sistematika Pembahasan**

Dalam penyusunan tesis ini peneliti membahas dan menguraikan pembahasan dan hasil penelitian yang terbagi dalam lima bab. Adapun pembagian tesis peneliti ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, bab ini merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latarbelakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II Konsep Dasar Wakaf menurut Fiqh Wakaf dan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004, pada bab ini membahas tentang pengertian wakaf, dasar hukum wakaf, sejarah perkembangan wakaf, syarat dan rukun wakaf, pengelola wakaf, tujuan dan fungsi wakaf.

BAB III Kondisi Obyektif Masjid Raya At-Taqwa Kota Cirebon, pada bab ini membahas tentang jenis dan sifat penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, metode pengumpulan data dan metode pengolahan data.

BAB IV pelaksanaan wakaf Masjid Raya At-Taqwa Kota Cirebon, pembahasan pada bab ini yaitu profil Masjid Raya At-Taqwa Kota Cirebon, pelaksanaan wakaf untuk pembangunan payung Masjid Raya At-Taqwa Kota Cirebon, analisis pelaksanaan wakaf untuk pembangunan payung Masjid Raya At-Taqwa Kota Cirebon menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan analisis pelaksanaan wakaf untuk pembangunan payung Masjid Raya At-Taqwa Kota Cirebon menurut fiqih wakaf.

